



Analisis *Maslahah Mursalah* dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri

Tiara Deasy N.S, Neng Dewi Himayasari*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/8/2022

Revised : 10/12/2022

Published : 27/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 121-128

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

BWM Ciganitri hadir memberikan pembiayaan qardh kepada masyarakat miskin produktif untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Hadirnya BWM Ciganitri untuk memberikan kemaslahatan, kepada nasabahnya. Masalah merupakan hal sangat urgent dalam Hukum Islam, bahkan dijadikan salah satu metodologi penentuan hukum, yang sering disebut dengan istilah. Salah satu metodologi istilah adalah masalah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori masalah mursalah dalam Hukum Islam, untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan qardh, untuk menganalisis masalah mursalah dalam penyaluran qardh di BWM Ciganitri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masalah mursalah kini menjadi metode penerapan hukum yang sangat efektif dalam hukum Islam, karena dapat merespon, menyikapi, dan memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Prosedur pembiayaan qardh di BWM Ciganitri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mensosialisasikan, menuji kelayakan, pra PWK, PWK, HALMI. Prosedur penyaluran pembiayaan qardh yang disalurkan oleh BWM Ciganitri sudah mengindikasikan adanya menghasilkan maslahat bagi nasabahnya.

Kata Kunci : Penyaluran Pembiayaan Qardh; BWM; Masalah Mursalah.

ABSTRACT

BWM Ciganitri is here to provide qardh financing to the productive poor to open a business or develop their business. The presence of BWM Ciganitri to provide benefits to its customers. Masalah is a very urgent matter in Islamic law, even as one of the methodologies for determining the law, which is often referred to as istilah. One of the istilah methodologies is masalah mursalah. This study aims to determine the theory of masalah mursalah in Islamic law, to determine the procedure for distributing qardh financing, to analyze masalah mursalah in distributing qardh at BWM Ciganitri. In this study, the author uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of the study explain that masalah mursalah is now a very effective method of applying law in Islamic law, because it can respond, respond to, and provide solutions to problems that occur. The qardh financing procedure at BWM Ciganitri is carried out by identifying, socializing, testing feasibility, pre PWK, PWK, HALMI. The procedure for distributing qardh financing distributed by BWM Ciganitri has indicated that it has produced benefits for its customers.

Keywords : Qardh Financing Distribution; BWM; Masalah Mursalah.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pada tanggal 04 Juli 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 20 tentang pemberlakuan atas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (Marlinah 2020). Peluang bisnis bagi UMKM ini sangat luas, bidang apa saja bisa dijadikan potensi untuk menjalankan bisnis. Namun terdapat permasalahan besar yang dihadapi oleh para UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu keterbatasan modal. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan UMKM ditandai dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM).

Salah satu Bank Wakaf Mikro (BWM) di Bandung adalah Bank Wakaf Mikro Ciganitri. Pembiayaan yang ditawarkan oleh BWM Ciganitri yaitu pembiayaan qardh. Target pembiayaan qardh ini adalah masyarakat miskin produktif. Tujuan pembiayaan qardh yaitu membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memberikan manfaat bagi para nasabah. Namun pada kenyataannya terdapat fenomena yang terjadi di lapangan yaitu nasabah tidak menggunakan uang pembiayaannya untuk mengembangkan usahanya melainkan uang pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan lain.

Berangkat dari fenomena di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal penyaluran pembiayaan qardh dengan menggunakan Hukum Islam masalah mursalah sehingga dapat terlihat apakah tujuan dari BWM Ciganitri terwujud yaitu dapat memberikan manfaat bagi nasabah BWM Ciganitri yang dituangkan dalam judul “Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri”.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana teori masalah mursalah dalam Hukum Islam? (2) Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri? (3) Bagaimana analisis masalah mursalah dalam penyaluran pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun Jenis penelitian yang diterapkan yaitu field research (penelitian lapangan) (Arikunto 1995). Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada karyawan dan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

Semenjak kepergian Rasulullah SAW. maka wahyu dan sunah Nabi berhenti pula. Sehinggadengan seiring berjalannya waktu munculah permasalahan yang diakibatkan oleh persoalan-persoalan baru.

Menyadari bahwa tidak semua masalah tidak dijelaskan dalam Al-qur'an maupun Al-hadis maka Islam mempunyai prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah untuk memecahkan permasalahan baru melalui proses ijtihad. Tujuan adanya ijtihad adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Masalah Mursalah adalah menetapkan hukum yang tidak diatur di dalam Al-qur'an dan Al-hadis untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya masalah mursalah merupakan hal yang dianggap baik menurut akal dengan mempertimbangkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan menghindari keburukan bagi manusia. Yang harus diperhatikan dalam masalah mursalah dijadikan sebagai penetapan hukum adalah harus senantiasa relevan dengan tujuan syara dan tidak terdapat petunjuk syara secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada pula petunjuk syara yang mengakuinya.

Masalah mursalah kini menjadi metode penerapan hukum yang sangat efektif karena dapat merespon, menyikapi, dan memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi. Penerapan masalah mursalah digunakan diluar wilayah ibadah dalam hal ini adalah muamalah saja. Salah satu upaya untuk menghindari

kekosongan hukum maka para ulama Ushul Fiqh menetapkan masalah mursalah sebagai Hukum Islam dalam penetapan hukum. Maka dari itu masalah mursalah itu sangat penting diterapkan pada saat ini.

Prosedur Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang didirikan dengan tujuan memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin produktif untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya (Dewanti, Supriyanto, and Saputro 2020).

BWM bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal usahanya tanpa adanya angunan dan prosedur yang mudah. BWM juga lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah jika dibandingkan dengan bank-bank lain karena cicilan di BWM ini termasuk ringan (Rusdiana and Firmansyah 2018).

Target dari pembiayaan qardh di BWM Ciganitri adalah perempuan, sudah menikah dan masyarakat miskin produktif yang ingin memiliki usaha atau mengembangkan usahanya sehingga diharapkan dengan adanya pembiayaan qardh di BWM dapat mengentas kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan memberantas praktik riba.

Pada awal mengajukan pembiayaan setiap nasabah diberikan Rp. 1.000.000, apabila nasabah termasuk kedalam kategori pembayaran lancar maka apabila sudah lunas mengajukan pembiayaan lagi akan diberikan Rp. 1.500.000, dan apabila sudah lunas akan mengajukan pembiayaan lagi maka limit pembiayaannya akan dinaikan menjadi Rp. 2.000.000 hal ini berlangsung hingga batas maksimum pembiayaan yaitu sebesar Rp. 3.000.000. Setelah dilakukan pencairan pembiayaan qardh nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.

Identifikasi, para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan qardh ke BWM Ciganitri harus diseleksi terlebih dahulu oleh pihak BWM Ciganitri. Yang mana pada tahap ini pihak BWM Ciganitri akan mencari tahu setiap calon anggota kepada orang sekitarnya, dengan menerapkan prinsip 5 C. Sehingga pihak BWM mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak di beri pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh pihak BWM karena BWM sendiri belum memiliki akses seperti perbankan pada umumnya yang dapat memeriksa BI Checking calon nasabah agar bisa memperoleh informasi mengenai calon nasabah berupa laporan keuangan yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia. Setelah pihak BWM Ciganitri mencari tahu informasi calon nasabah dari orang sekitarnya dan melakukan analisis prinsip 5 C, para calon nasabah harus membentuk Halaqah Mingguan (HALMI) yang didalamnya terdapat kumpulan dari kelompok Usaha Masyarakat di Sekitar Pesantren (KUMPI).

Sosialisasi, dalam tahapan ini para calon nasabah pembiayaan qardh di BWM Ciganitri diberikan sosialisasi oleh pihak BWM Ciganitri dimana di dalamnya terdapat kegiatan pengenalan BWM.

Uji kelayakan, pada tahapan ini pihak BWM Ciganitri melakukan wawancara dan mengunjungi tempat usaha nasabah untuk menghindari dari usaha fiktif nasabah. Kalaupun belum memiliki usaha pihak BWM akan datang kerumah calon nasabah lalu melakukan analisis rencana usaha. Yang menjadi aspek penilaian dalam uji kelayakan ini adalah kebutuhan dan keinginan, target pasar, masa hidup produk. Lalu dianalisis dengan membuat keputusan apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan.

Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), tahapan ini calon nasabah diberikan penjelasan oleh pihak BWM tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah dalam melakukan PWK.

Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), ini merupakan tahap terakhir untuk memperoleh pencairan pembiayaan qardh di BWM Ciganitri. Disini pihak BWM Ciganitri akan melihat rencana usaha nasabah dimasa yang akan datang sehingga pihak BWM Ciganitri tahu langkah-langkah yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga dilakukan pelatihan mengenai manajemen ekonomi keluarga.

Halaqah Mingguan (HALMI), Pada tahap ini maka nasabah bisa melakukan pencairan dari pembiayaan qardh dengan pola 2-2-1. Setelah melakukan pencairan maka setiap minggunya akan ada pertemuan HALMI untuk melakukan pembayaran dan pendampingan kelompok. Pendampingan kelompok ini memiliki tujuan agar para nasabah mendapatkan materi-materi usaha dan keagamaan. Diharapkan dengan adanya pembinaan ini dapat dapat mempertajam keterampilan berwirausaha dan meningkatkan produktifitas para nasabah.

Pada awal mengajukan pembiayaan setiap nasabah diberikan Rp. 1.000.000, apabila nasabah termasuk kedalam kategori pembayaran lancar maka apabila sudah lunas mengajukan pembiayaan lagi akan diberikan Rp.

1.500.000, dan apabila sudah lunas akan mengajukan pembiayaan lagi maka limit pembiayaannya akan dinaikan menjadi Rp. 2.000.000 hal ini berlangsung hingga batas maksimum pembiayaan yaitu sebesar Rp. 3.000.000. Setelah dilakukan pencairan pembiayaan nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.

Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri

Masalah mursalah merupakan sebuah metode untuk menetapkan hukum yang persoalan tersebut tidak diatur di dalam al-qur'an maupun al-hadis. Masalah mursalah digunakan sebagai metode penetapan hukum karena kebutuhan manusia semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman yang makin maju.

Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri kini hadir di lingkungan pesantren sebagai sarana untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat sehingga dapat membuka peluang untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha supaya menjadi produktif.

Program yang diadakan oleh BWM yakni mengkaji ilmu agama, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan pengembangan usaha bagi nasabah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

Melakukan program pelatihan-pelatihan bagi para nasabah

Salah satu program yang diadakan oleh BWM adalah pelatihan. Bentuk pelatihannya adalah menjelaskan bagaimana cara membuka dan mengembangkan usaha dengan baik, cara agar dapat bertahan ketika usaha banyak kompetitor, membuat pengemasan yang bagus dan menarik sehingga dapat memikat masyarakat untuk membeli produk, dan banyak kegiatan positif lainnya.

Para nasabah merasa terbantu dengan adanya pelatihan atau program secara rutin seminggu sekali dimana dalam pelatihan ini diajarkan cara berjualan online, khusus yang menjual makanan oleh BWM Ciganitri di ajarkan mendaftarkan ke aplikasi seperti gofood, grabfood, dan shopee food. Kaidah fiqh menjelaskan bahwa:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan” (A n.d.)

Maka dalam penyaluran pembiayaan qardh ini para nasabah harus memperoleh kemaslahatan supaya tujuan dari BWM untuk membantu mensejahterakan nasabah dengan program yang dimilikinya dapat tercapai. Bukan tanpa alasan BWM Ciganitri melakukan program pelatihan, hal ini dilakukan agar nasabah dapat belajar hal yang baru, meningkatkan semangat dan karya para nasabah untuk berwirausaha.

Harapan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BWM ini membantu para nasabah agar belajar sehingga ilmunya dapat diaplikasikan dalam usaha yang mereka jalankan sehingga dapat merubah ekonomi para nasabah agar menjadi lebih baik karena agama memerintahkan kita untuk selalu berusaha sehingga dapat merubah keadaannya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S Ar-Rad (13):11.

لَهُ مُعْجِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Rad (13):11).

Mempromosikan Usaha Milik Nasabah melalui Website

Salah satu bagian penting dari menjalankan usaha adalah promosi. Promosi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha agar produknya dikenal oleh banyak orang sehingga konsumen tertarik

untuk membeli produk yang ditawarkan. Kelebihan melakukan pembiayaan di BWM adalah setiap produk atau usaha yang dimiliki oleh para nasabah dipromosikan melalui website, dan Instagram.

Hal ini sebagai wujud BWM untuk membantu dan mengenalkan digital marketing kepada nasabah. Setiap nasabah diminta untuk mengirim foto produk yang dijual lalu oleh pihak BWM akan dimasukkan ke website resmi dan produk bisa dilihat oleh seluruh masyarakat dan dapat dipesan dengan cara memilih produk yang akan dipesan kemudian nanti akan ada link Whatsapp atau Gmail untuk mememesannya.

Hukum melakukan promosi dalam Islam adalah mubah (boleh) karena untuk memberitahu kelebihan produk kita dibandingkan dengan produk lain sehingga orang tertarik untuk melakukan pemesanan. Setiap nasabah yang mendapatkan pesanan melalui website harus menjelaskan secara detail dan jujur tentang produknya sehingga tidak akan mengecewakan konsumen yang akan membeli. Dalam melakukan transaksi dilarang keras melakukan kebohongan, penipuan, atau ingkar janji. Ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal transaksi dalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Djazuli 2019)

Promosi yang dilakukan oleh BWM melalui website dan Instagram membantu para nasabah dari segi penjualan online. Para nasabah sangat senang dengan adanya program ini karena membantu produk mereka dikenal secara luas.

Memberantas Praktik Riba

Riba adalah tambahan yang ada pada saat pembayaran hutang dan sudah diperjanjikan sebelumnya oleh salah satu pihak (Pardiansyah 2022). Praktik riba banyak ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat membutuhkan dana cepat sehingga mereka tidak memiliki pilihan lagi untuk meminjam kepada rentenir meskipun bunganya itu besar dan menyusahkan di kemudian hari. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh:

الصَّرْرُ يُزَالُ

“Segala bentuk kemudharatan itu harus dihilangkan” (Hayatudin 2021)

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang yang menghasilkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”. (Djazulli 2019)

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah diatas bahwa setiap yang mendatangkan kemudharatan itu harus dihilangkan. Salah satunya transaksi yang menghasilkan kemudharatan adalah riba. Dengan berdirinya BWM Ciganitri yang terletak di pesantren dan berada di tengah masyarakat maka pembiayaan yang tersedia diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar terhindar dari transaksi yang dilarang oleh Agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ)، وَقَالَ: (هُمُ سَوَاءٌ)

“Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim).”

Pembiayaan yang Biaya Administrasi dan Cicilannya ringan

Cicilan pembiayaan di BWM ini sangat terjangkau sehingga para nasabah merasa terbantu. Masyarakat yang mengalami kesulitan untuk melakukan kredit ke lembaga keuangan lain dengan alasan terkendala syarat yang rumit dan adanya agunan bisa mengajukan pembiayaan ke BWM dengan prosedur pembiayaan yang mudah serta cicilan yang tidak memberatkan.

Setiap minggu nasabah akan dikenakan biaya pendampingan yaitu Rp.1000/ nasabah. Cara untuk menghitung cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap minggunya adalah jumlah pinjaman / jangka waktu. Setiap cicilan nasabah akan dijemput oleh salah satu karyawan dari BWM sehingga para nasabah wajib hadir dalam pertemuan HALMI. Kegiatan HALMI dilakukan selama 60 menit. 30 menit digunakan untuk pencairan atau angsuran pembiayaan. Lalu 30 menit selanjutnya untuk pembinaan kelompok seperti penyampaian materi-materi mengenai usaha, materi-materi mengenai agama, dan pengajian. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

“Jika terdapat beberapa kemaslahatan yang bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus senantiasa didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka pilihlah mafsadah yang paling ringan.” (Zuhaili 1997)

Kaidah di atas menjelaskan ambillah mafsadah yang paling ringan. Pada proses penyaluran pembiayaan qardh terdapat potongan biaya administrasi sebesar Rp. 5000 disetiap pencairan. Pada dasarnya pembiayaan qardh harus dikembalikan sesuai dengan yang diterima oleh nasabah, namun disini nasabah terkena biaya administrasi. Dalam hal ini diperbolehkan karena termasuk mafsadah yang ringan.

Persyaratan dalam pembiayaannya mudah

Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di BWM ini terbilang sangat mudah jika dibandingkan dengan yang lain. Nasabah hanya perlu memfotocopy KTP, kartu keluarga, dan buku nikah. Ini menjadi salah satu alasan nasabah mau melakukan pembiayaan di BWM Ciganitri.

Membantu perekonomian masyarakat ekonomi rendah supaya menjadi lebih baik lagi

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah mendesak dan perlu ditemukan solusi yang tepat agar dapat mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusi yang dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi situasi ini adalah dengan berdirinya BWM sebagai wadah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin produktif untuk membuka atau mengembangkan usahanya sehingga diharapkan adanya pembiayaan ini dapat membantu perekonomian nasabah agar lebih baik lagi.

Pada dasarnya meminjam atau melakukan pembiayaan merupakan hal yang perlu dihindari karena apabila kita tidak bisa membayarnya maka termasuk kedalam orang yang dzalim. Namun kebutuhan hidup tidak dapat dihindari lagi karena ada yang berhutang demi bertahan hidup. Tak bisa dipungkiri dengan adanya pembiayaan qardh di BWM Ciganitri ini banyak nasabah yang merasa terbantu. Kaidah Fiqh menjelaskan:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih di dahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus maka harus didahulukan kemaslahatan umum karena didalam kemaslahatan umum pasti terkandung kemaslahatan khusus namun tidak dengan sebaliknya. Kaidah lain berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Kemiskinan itu menyusahkan manusia, maka apabila ingin memiliki kehidupan yang lebih baik harus disertai dengan usaha dan berdoa kepada Allah. Melakukan pembiayaan qardh di BWM Ciganitri merupakan salah satu usaha nasabah untuk memperbaiki hidup agar perekonomiannya lebih baik dan menghindari kemudharatan yakni kemiskinan.

Pembiayaan *qardh* sangat membantu perekonomian nasabah karena dapat mengalami peningkatan pendapatan, sehingga pembiayaan ini menghasilkan masalah bagi nasabah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang didapat oleh nasabah setiap harinya.

Dapat dipastikan bahwa penyaluran pembiayaan *qardh* yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Ciganitri sudah menghasilkan masalah bagi nasabahnya. Hal ini ditandai dengan terwujudnya tujuan dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri yaitu meningkatkan pendapatan, meringankan kemiskinan, dan memberantas praktik riba.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dari judul “Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri”. Maka dapat ditarik kesimpulan: Masalah Mursalah adalah menetapkan hukum yang tidak diatur di dalam Al-qur’an dan Al-hadis untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Karena zaman semakin berkembang dan banyak permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash maka diperlukan adanya dalil syara untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan mewujudkan kemaslahatan atau manfaat bagi umat Islam. Maka dari itu masalah mursalah itu sangat penting diterapkan pada saat ini.

Prosedur yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *qardh* di BWM Ciganitri adalah identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), dan halaqah mingguan (HALMI).

Pada awal mengajukan pembiayaan setiap nasabah diberikan Rp. 1.000.000, apabila nasabah termasuk kedalam kategori pembayaran lancar maka apabila sudah lunas mengajukan pembiayaan lagi akan diberikan Rp. 1.500.000, dan apabila sudah lunas akan mengajukan pembiayaan lagi maka limit pembiayaannya akan dinaikan menjadi Rp. 2.000.000 hal ini berlangsung hingga batas maksimum pembiayaan yaitu sebesar Rp. 3.000.000. Setelah dilakukan pencairan pembiayaan *qardh* nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.

Dapat dipastikan bahwa penyaluran pembiayaan *qardh* yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Ciganitri sudah menghasilkan masalah bagi nasabahnya. Hal ini ditandai para nasabah banyak merasakan manfaat dari pembiayaan *qardh* dan terwujudnya tujuan dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Ciganitri yaitu meningkatkan pendapatan, meringankan kemiskinan, dan memberantas praktik riba.

Daftar Pustaka

- A, Hayatudin. n.d. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Bandung: Amzah.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Dewanti, Chandra Mahardika Putri, Supriyanto, and M. Endy Saputro. 2020. “Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.” *Journal of Finance and Islamic Banking* 3(2). doi: 10.22515/jfib.v3i2.2970.
- Djazuli, A. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazulli. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Hayatudin, Amrullah. 2021. *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Marlinah, Lili. 2020. “Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19.” *Jurnal Ekonomi* 22(2):118–24.
- Pardiansyah, Elif. 2022. “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):1270–85.

Rusdiana, Aam S., and Irman Firmansyah. 2018. “H, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia : Pendekatan Matriks EFAS IFES.” *Jurnal Ekonomi Islam* 9(1):98.

Zuhaili, Wahbah. 1997. *No Title Nadhariyah Al-Dharurah Al-Syari'yyah Terjemah Said Agil Husain Al-Munawwar*. Jakarta: Gaya Media Pratama.